



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/3205/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:



1. Nama : H. Agus Supriadi, S.H.
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Cireungit RT.002 RW.001 Desa/Kelurahan
Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten
Garut, Provinsi Jawa Barat.
Nomor Telepon : 081324327016
Alamat e-mail : hagussupriadish@gmail.com
2. Nama : Mohamad Ginanjar, S.Kep Ners
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bebedahan II Griya Mediteranean No. 14 B RT.001
RW.001 Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu,
Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
Nomor Telepon : 08122349223
Alamat e-mail : -

yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tanggal 13 Mei 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:


1. Dadan Nugraha, S.H
2. Tomi Mulyana, S.H., M.H., M.Kom.
3. Risman Nuryadi, S.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum LAW FIRM DN IBRAHIM & PARTNER beralamat di Jl. Rancabango, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, nomor telepon/HP 085314309978, alamat email: tomimulyana88@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/LAW FIRM DN/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut Pemohon.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut yang berkedudukan di Garut dengan alamat Jl. Suherman KM. 147, Jati, Tarogong Kaler, Jati, Kec. Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 nomor telepon (0262) 238886, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Permohonan diajukan pada tanggal 16 Mei 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut pada tanggal 16 Mei 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 17 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/3205/V/2024.

- 
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca jawaban Termohon;
 - Mendengar keterangan Termohon;
 - Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;
 - Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
 - Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon.


TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/3205/V/2024 tanggal 17 bulan Mei Tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:


A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dimaksud dalam permohonan sengketa pemilihan ini adalah MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 Tanggal 13 Mei 2024.

2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Bahwa Peraturan KPU ini diterbitkan untuk mengatur tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Bahwa pada Tanggal 6 Mei 2024 TERMOHON membuat surat undangan Nomor:117/PL.02.2-Und/3205/2024, Sifat Penting, Lampiran 1 Lembar, Perihal Undangan, untuk melakukan kegiatan Rapat Kerja Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan serentak Tahun 2024, salah satu dalam lampiran undangan disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon Peseorangan yang akan mencalonkan;
5. Bahwa undangan tersebut diselenggarakan pada Hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2024 yang bertempat di Fave Hotel Cimanuk Garut Pukul 13.00 s.d selesai;
6. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, KPU RI mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Bahwa pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pengumuman penyerahan dukungan dilaksanakan pada tanggal 5-7 Mei 2024. Kemudian tanggal 8-12 Mei 2024 kegiatan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Bahwa dengan waktu yang sangat singkat ini, PEMOHON harus memenuhi jumlah syarat dukungan dan persyaratan awal sangat memberatkan kepada semua bakal calon perseorangan untuk memenuhinya.
9. Bahwa kegiatan Rapat Kerja Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan KPU Garut pada Hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2024 bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.



10. Bahwa dengan dilaksanakannya waktu sosialisasi pada tanggal 8 Mei 2024 ini juga TERMOHON sudah mengambil waktu PEMOHON untuk mempersiapkan syarat dukungan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan serentak Tahun 2024 sehingga sangat merugikan.
11. Bahwa pada saat kegiatan Rapat Kerja Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan serentak Tahun 2024, TERMOHON tidak menjelaskan secara pasti terkait mekanisme dan prosedur yang jelas kepada para peserta.
12. Bahwa Petugas Penghubung PEMOHON menyampaikan pertanyaan pada saat Rapat Kerja Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan serentak Tahun 2024 :
"Waktu untuk pemenuhan syarat dukungan yang tidak mencapai jumlah dukungan yang dipersyaratkan sampai tanggal 12 Mei 2024 dapat diterima sebagai Pendaftar untuk menjadi Bakal Calon Perseorangan atau tidak? TERMOHON menjawab berkas dukungan akan dikembalikan;
13. Bahwa PEMOHON menyerahkan berkas syarat dukungan perseorangan kepada TERMOHON pada Tanggal 12 Mei 2024 Pukul 22.43 sesuai dengan daftar hadir;
14. Bahwa pada saat pendaftaran, Petugas Penghubung PEMOHON bersama PEMOHON menyerahkan formulir pendaftaran dan membawa data dukungan dalam bentuk soft file di dalam flash disk;
15. Bahwa jumlah dukungan pemilih untuk PEMOHON sejumlah 140.880 dukungan yang tersebar di 40 Kecamatan Kabupaten Garut;
16. Bahwa pada saat itu koordinator penyerahan syarat dukungan meminta untuk memperlihatkan jumlah dukungan tersebut dan meminta dibuka flash disk tersebut di salah satu komputer tetapi tidak terbaca, kemudian Petugas Penghubung PEMOHON memperlihatkan file dukungan tersebut dalam handphone milik Petugas Penghubung PEMOHON;
17. Bahwa koordinator penyerahan syarat dukungan menyarankan agar soft file yang ada didalam hand phone tersebut untuk dipindahkan ke flash disk yang lain;
18. Bahwa pada saat itu juga salah satu Komisioner BAWASLU Garut Bidang Pengawasan menanyakan berapa lama waktu untuk memindahkan soft file tersebut dari hand phone ke flash disk? Bahwa Petugas Penghubung PEMOHON tidak dapat menentukan waktu untuk memindahkan soft file tersebut;
19. Bahwa akhirnya Petugas Penghubung PERMOHON melaksanakan atas anjuran koordinator penyerahan syarat dukungan untuk memindahkan soft file tersebut ke 3 flash disk;



20. Bahwa Petugas Penghubung PEMOHON menyerahkan syarat dukungan dalam bentuk soft file ke KPU Garut pada Pukul 07.00 WIB Tanggal 13 Mei 2024 melalui koordinator penyerahan syarat dukungan;
21. Bahwa sekira Pukul 18.30 WIB Tanggal 13 Mei 2024 Petugas Penghubung PEMOHON diberikan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;

PETITUM

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Garut agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERMOHON agar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyampaian jumlah syarat dukungan dan persyaratan awal selama 3 X 24 jam;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk membuka kembali akses SILON bagi PEMOHON untuk melakukan upload dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024
4. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan program dan jadwal kegiatan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
5. Membatalkan **MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU** tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 Tanggal 13 Mei 2024.
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Garut untuk menerbitkan **MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU** dan Berita Acara Penerimaan Dukungan dengan menggunakan formulir **MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK.** atas nama H. Agus Supriadi, SH dan MOHAMAD GINANJAR, S.Kep Ners sebagai Bakal calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Garut Tahun 2024.
7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tiga hari kerja sejak putusan dibacakan

Atau:

Apabila Bawaslu Kabupaten Garut berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



B. JAWABAN TERMOHON

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung (ayat 1), keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan (ayat 3), selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota, menurut Termohon Bawaslu Kabupaten Garut tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonan tersebut melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan karena MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 Tanggal 13 Mei 2024 adalah bukan objek sengketa Sengketa Pemilihan.



Sebelum Termohon membantah dalil-dalil Pemohon, Termohon akan menyampaikan kronologis penerimaan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pada tanggal tanggal 5-7 Mei 2024 KPU Kabupaten Garut mengumumkan penyerahan syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut;
2. Pada tanggal 8-12 KPU Kabupaten Garut menerima Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, dalam rentang waktu ini Help Desk Pencalonan Perseorangan menerima konsultasi dari beberapa LO/Calon Perseorangan;
3. Pada tanggal 8-12 Mei 2024 KPU Kabupaten Garut menerima permohonan akses silon untuk paslon perseorangan, sebagai berikut :

REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

No	Bakal Calon Bupati	Bakal Calon Wakil Bupati	Tanggal Pembukaan Akses
1.	H. Aceng M Fikri, S.Ag	H. Dudi Darmawan, ST	8 Mei 2024
2.	H Agus Supriadi SH	A Miraz MS	9 Mei 2024
3.	Rd. Aas Kosasih, S.Ag,	H.Ano Juhana	9 Mei 2024
4.	Asep Solehudin	Cecep Wiaramulya	9 Mei 2024
5.	Agis Muchyidin S.T, M.T	Salman Alparisi S.Ag.	10 Mei 2024
6.	Indra Firmansyah	Sansan Hasanudin	12 Mei 2024

4. Pada tanggal 12 Mei 2024 KPU Kabupaten Garut mulai menerima penyerahan syarat dukungan calon perseorangan (Bukti T-1 dan T-2) , sebagai berikut:



No	Pasangan Calon	Nama LO	Jam Kedatangan	Tgl. Kedatangan
1.	Agus Supriadi dan Moh. Ginanjar	Ade Sudrajat	22.43 WIB	12 Mei 2024
2.	Aceng Fikri dan H Dudi Darmawan	Rukmana	23.07 WIB	12 Mei 2024
3.	Agis Muhidin dan Salman	Aam Moh Jalaludin	23.09 WIB	12 Mei 2024

5. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital, Tim Pemeriksa KPU Kabupaten Garut melakukan penghitungan baik dalam bentuk digital maupun fisik yang diserahkan bakal pasangan calon perseorangan.
6. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tim pemeriksa ketiga bakal calon perseorangan tidak ada yang memenuhi syarat minimal dukungan, dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GARUT TAHUN 2024

Syarat Jumlah Dukungan Minimal : 129.939 Dukungan

Syarat Jumlah Sebaran Kecamatan : 22 Kecamatan

No	Bakal Calon Bupati	Bakal Calon Wakil Bupati	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1.	H. ACENG HM FIKRI, S.Ag	H. DUDI DARMAWAN, ST	82.636	28
2.	H AGUS SUPRIADI, SH	MOHAMAD GINANJAR	1	1
3.	AGIS MUCHYIDIN S.T, M.T	SALMAN ALPARISI S.AG.	109.275	38

Dikarenakan jumlah dukungan dan jumlah sebaran Pemohon tidak terpenuhi maka Termohon menyerahkan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN KWK-KPU kepada Pemohon (Bukti T-3).



Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 dalam melaksanakan kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan harus mematuhi jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dimana waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024 sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan jumlah syarat dukungan dan persyaratan awal selama 3x24 jam dan membuka kembali akses SILON bagi Pemohon untuk melakukan upload dokumen syarat dukungan bakal calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 menurut Termohon tidak dapat diterima, karena jika dikabulkan Termohon akan melanggar Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan melanggar kewajiban untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut dengan tepat waktu.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Garut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

1. Bukti Surat atau Tulisan

- a. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s/d P-9

NO	NAMA BUKTI
P-1	KTP PEMOHON
P-2	MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU tentang Tanda pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 Tanggal 13 Mei 2024
P-3	Surat Undangan KPU Kabupaten Garut Nomor : 117/PL.02.2-Und/3205/2024
P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1389 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KOMisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1386 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024
P-5	Daftar Hadir Penyerahan Formulir dan Berkas Dukungan Perseorangan Tanggal 12 Mei 2024
P-6	Surat Edaran KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024
P-7	Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Garut Nomor 131/PP.01.02/KJB-08/5/2024 tanggal 15 Mei 2024
P-8	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 003/LP/PL/KAB/13.17/V/2024



P-9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
-----	--

- b. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-5

NO	NAMA BUKTI
T-1	Daftar Hadir Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024
T-2	Formulir MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK
T-3	Formulir MODEL PENGEMBALIAN DUKUNGAN.KWK-KPU
T-4	Formulir MODEL PERMOHONAN SILON PERSEORANGAN KWK yang dijadikan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.Agus Supriadi, SH dan A. Miraz MS
T-5	Formulir MODEL PEMBUKAAN AKSES SILON KWK. KPU Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Agus Supriadi, SH dan Herri Herdiana



2. Keterangan Saksi

- a. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen. Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Ade Sudrajat

- Saksi merupakan Petugas Penghubung Pemohon kepada KPU Kabupaten Garut;
- Saksi mendatangi KPU Kabupaten Garut pada pukul 22.43 WIB Tanggal 12 Mei 2024 untuk mengeluhkan masalah pada Silon dan waktu penyerahan dukungan yang tidak lama;
- Pada saat saksi mendatangi KPU Kabupaten Garut pada pukul 22.43 WIB Tanggal 12 Mei 2024, oleh sdr. Dudi Muharam diberitahukan terkait dengan Surat KPU Nomor 707 terkait dengan penyerahan dokumen persyaratan yang dapat diserahkan dalam bentuk *soft file* dan fisik apabila belum sempat mengunggah kedalam Silon;
- Setelah mengetahui informasi sebagaimana dimaksud, saksi kembali ke *basecamp* untuk melakukan koordinasi dengan tim;

- Setelah melakukan koordinasi dengan tim, saksi kembali ke KPU Kabupaten Garut dengan membawa flashdisk berisi *soft file* syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan dan daftar dokumen yang diserahkan sekitar pukul 23.00 WIB;
- *Flash Disk* sebagaimana dimaksud kemudian diserahkan kepada operator Silon KPU, akan tetapi data didalamnya tidak terbaca dikarenakan data penuh;
- Kemudian kepada KPU Kabupaten Garut dan Bawaslu Kabupaten Garut, saksi memperlihatkan bahwa data sebagaimana dimaksud ada didalam *handphone* saksi hingga *handphone* saksi pun *hank*. Pada saat itu Bawaslu Kabupaten Garut menyarankan kepada saksi untuk segera menyerahkan file dukungan sebagaimana dimaksud kepada KPU Kabupaten Garut;
- Saksi kemudian meminta izin kepada sdr. Dudi Muharam untuk memperbaiki permasalahan *flashdisk* yang tidak terbaca karena saksi menganggap bahwa saksi tidak mungkin memperbaiki masalah *flashdisk* tersebut di dalam KPU Kabupaten Garut. Kemudian Sdr. Dudi Muharam pun mempersilahkan tanpa memberikan batasan waktu;
- Saksi memperbaiki permasalahan *flashdisk* yang tidak terbaca dengan membagi data yang awalnya dalam 1 *flashdisk* menjadi 3 *flashdisk* dan baru selesai sekitar pukul 06.00 WIB tanggal 13 Mei 2024. Bahwa setelah itu saksi kemudian kembali ke kantor KPU Kabupaten Garut dengan membawa 3 *flashdisk* berisi data dukungan sebagaimana dimaksud;
- Saksi baru mengetahui perihal jadwal, tahapan dan syarat minimal dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 pada tanggal 8 Mei 2024 pada saat agenda sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Garut;
- Pada Tanggal 8 Mei 2024 pada saat kegiatan sosialisasi saksi tidak mengajukan pembuatan akun Silon karena pada saat agenda sosialisasi saksi mengajukan keberatan atas pendeknya waktu yang diberikan oleh KPU dan dari pihak KPU Kabupaten Garut pun tidak ada yang menawarkan hal tersebut;
- Sebelum tanggal 8 Mei 2024 saksi belum pernah melakukan koordinasi terkait pencalonan perseorangan kepada KPU Kabupaten Garut.



2) Dian Dimiyati

- Saksi merupakan Petugas Penghubung Pemohon dengan KPU Kabupaten Garut;
- Sebelum agenda sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Garut pada tanggal 8 Mei 2024 saksi pernah mendatangi kantor KPU Kabupaten Garut untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dengan persyaratan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024, yaitu pada tanggal 5 Mei 2024 dan sekitar 4 hari sebelum tanggal 5 Mei 2024;
- Pada saat saksi melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Garut hanya menjawab bahwasanya hingga saat ini belum ada juklak dan juknis tentang hal tersebut;
- Saksi menerima undangan Rapat Kerja Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan serentak Tahun 2024 berupa file pdf yang dikirimkan melalui pesan *whatsapp* oleh sdr. Dudi Muharam pada tanggal 8 Mei 2024 pagi hari;
- Pada saat kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU pada tanggal 8 Mei 2024 dilaksanakan, saksi bertanya kepada KPU Kabupaten Garut tentang apa akibat jika pada tanggal 12 Mei 2024 syarat dukungan minimum calon perseorangan yang diserahkan tidak mencapai batas minimum yang dipersyaratkan? Apakah calon tetap mendaftar atau disuruh memperbaiki dahulu atau dinyatakan tidak lolos? Pada saat itu Ketua KPU Kabupaten Garut mengatakan berkas akan dikembalikan;
- Saksi baru memperoleh akses Silonkada yang diberikan oleh KPU Kabupaten Garut pada tanggal 9 Mei 2024. Mulai dari diberikannya akses silonkada kepada saksi hingga tanggal 12 Mei 2024 terjadi lebih dari 5 kali kendala tidak bisa masuk kedalam Silon;
- Saksi baru mengetahui perihal jadwal, tahapan dan syarat minimal dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 pada tanggal 8 Mei 2024 pada saat agenda sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Garut;
- Saksi baru mengetahui terkait Surat KPU Nomor 707 pada saat saksi mendatangi Kantor KPU Kabupaten Garut tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.43 WIB;



b. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi atas nama Dudi Muharam, S.Sos yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas KPU Kabupaten Garut yang dalam hal ini selaku Koordinator Penerimaan Berkas Persyaratan Awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;
- Saksi telah melaksanakan penerimaan syarat awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yaitu mulai dari 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024;
- Saksi mengadakan Rapat Kerja Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan serentak Tahun 2024 kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 8 Mei 2024 dikarenakan juknis KPU RI yang baru terbit pada tanggal 7 Mei 2024;
- Pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.43 WIB Petugas Penghubung Pemohon datang ke Kantor KPU Kabupaten Garut untuk meminta perpanjangan waktu penyerahan berkas dukungan melalui Silon. Kemudian oleh saksi diinformasikan terkait Surat KPU RI Nomor 707 serta menjelaskan kepada Petugas Penghubung Pemohon bahwa apabila tidak terkejar upload di dalam Silon bisa datang dengan membawa berkas baik berkas fisik maupun *soft copy*. Kemudian Petugas Penghubung Pemohon pun pergi meninggalkan Kantor KPU Kabupaten Garut dan datang kembali tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan membawa *flashdisk* yang menurut pengakuannya berisi soft file dukungan. Selanjutnya, setelah *flashdisk* tersebut dibuka ternyata data tidak dapat terbaca. Petugas Penghubung Pemohon pun memperlihatkan berkas dukungan soft file yang ada didalam *handphone* miliknya. Saksi pun menyarankan kepada Petugas Penghubung Pemohon untuk memasukan data tersebut kedalam media yang lain agar data dapat dibaca dan diperiksa oleh petugas penerimaan;
- Pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Petugas Penghubung Pemohon datang kembali ke Kantor KPU Kabupaten Garut dengan menyerahkan 3 *flash disk* berisi soft file dukungan. Pada saat itu saksi




menghitung berkas dukungan sebagaimana dimaksud dan memang jumlahnya melebihi syarat minimum dukungan yang dipersyaratkan yaitu sekitar 140.000. Akan tetapi, meskipun demikian, saksi tidak berani menerima berkas *soft file* sebagaimana dimaksud karena harus persetujuan pimpinan.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa PEMOHON tetap pada Surat Nomor: 001/PAS-PAM/V/2024, lampiran: 1 (Satu) dokumen, perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dalil/posita, maupun petitum, bukti tertulis, pernyataan saksi-saksi PEMOHON di musyawarah terbuka.
2. Bahwa PEMOHON menolak seluruh jawaban TERMOHON, keterangan saksi, dalil/posita, petitum, bukti tertulis, pernyataan saksi-saksi TERMOHON di musyawarah terbuka kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh PEMOHON;
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil PEMOHON dalam musyawarah terbuka Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Garut Nomor Register 001/Ps.Reg/3025/V/2024, TELAH DISAMPAIKAN bukti-bukti P-1 s.d. P-9 dihadapan Majelis Musyawarah;
4. Bahwa dalam fakta persidangan, TERMOHON juga belum dapat menunjukkan alasan yang jelas TERMOHON menerbitkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU.
5. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan Jadwal dan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 tidak berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa TERMOHON dalam proses pemeriksaan dokumen syarat jumlah dukungan dan persyaratan awal tidak diteliti secara akurat sehingga merugikan PEMOHON.
7. Bahwa TERMOHON dalam jawaban termohon tidak dapat menjawab secara sistematis dalil-dalil dari PEMOHON sehingga tidak beralasan Petitum dari TERMOHON untuk dikabulkan oleh Majelis Musyawarah.



PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Majelis Musyawarah agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERMOHON agar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyampaian jumlah syarat dukungan dan persyaratan awal selama 3 X 24 jam;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk membuka kembali akses SILON bagi PEMOHON untuk melakukan upload dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024
4. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan program dan jadwal kegiatan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
5. Membatalkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 Tanggal 13 Mei 2024.
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Garut untuk menerbitkan MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dan Berita Acara Penerimaan Dukungan dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK. atas nama H. Agus Supriadi, SH dan MOHAMAD GINANJAR, S.Kep Ners sebagai Bakal calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Garut Tahun 2024.
7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tiga hari kerja sejak putusan dibacakan.

Atau:

Apabila Bawaslu Kabupaten Garut berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah



memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan jawaban atas Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan oleh H. Agus Supriadi, S.H dan Mohamad Ginanjar, S.Kep Ners kepada Bawaslu Kabupaten Garut dengan Nomor Register: 001/PS.REG/3205/V/2024, untuk selanjutnya disebut Pemohon. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor: 026/PS.01.02/K.JB-08/5/2024 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan hasil musyawarah dengan agenda pemeriksaan alat bukti/pemeriksaan saksi dan penyampaian kesimpulan dari Pemohon dan Termohon bersama ini dengan hormat disampaikan Kesimpulan Termohon sebagai berikut:

1. Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang didasarkan pada MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 kami anggap keliru mengingat Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung (ayat 1), keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan (ayat 3), selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota, sehingga objek sengketa tidak memiliki dasar dan Bawaslu Kabupaten Garut tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti.



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, kami KPU Kabupaten Garut sebagai Termohon, memohon kepada Bawaslu Kabupaten Garut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 Tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Garut pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei Tahun 2024 pukul 17.59 WIB yang diterima dengan Tanda Terima Dokumen Nomor: 005/PS.PNM.LG/K.JB-08/V/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 2 Tahun 2020") yang menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*";

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 001/PS.REG/3205/V/2024 tanggal 17 Mei 2024. Maka permohonan dinyatakan diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan, "*(2) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima pada saat rapat pleno Bawaslu Provinsi atau rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menyatakan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diregister.*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Garut dengan Tanda Terima Dokumen Nomor: 005/PS.PNM.LG/K.JB-08/V/2024 pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei Tahun 2024 Pukul 17.59 WIB yang merupakan hari ketiga sejak Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dikeluarkan oleh Termohon, masih dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perbawaslu No. 2 Tahun 2020.



2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pada Pemenuhan Syarat Awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan, “(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Musyawarah menilai objek Sengketa dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai objek sengketa.



3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 yang telah menyerahkan syarat awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 yang datang kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.43 WIB;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 yang setelah dilakukan pemeriksaan dokumen syarat dukungan dinyatakan dikembalikan berdasarkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan: “(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian, Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Garut.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut yang berkedudukan di Garut dengan alamat Jl. Suherman KM. 147, Jati, Tarogong Kaler, Jati, Kec. Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151;

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan, “(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian KPU Kabupaten Garut selaku Termohon memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo*.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN GARUT

Menimbang bahwa *locus* terjadinya sengketa pemilihan antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon sebagai akibat dikeluarkannya Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU oleh Termohon berada di Kabupaten Garut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-undang Pemilihan”) yang menyatakan, “Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;”;

Menimbang bahwa berdasarkan angka 2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 yang berbunyi, “Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal



110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian Bawaslu Kabupaten Garut merupakan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c Undang-undang Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan, "Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*;



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan oleh para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut: Menimbang bahwa sebelum agenda sosialisasi yang dilaksanakan oleh Termohon, Petugas Penghubung Pemohon mendatangi kantor Termohon untuk melakukan

koordinasi dan konsultasi terkait dengan persyaratan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;

Menimbang bahwa Termohon melakukan pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024 melalui Pengumuman Nomor: 92/PL.02.2-Pu/3205/2024 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;

Menimbang bahwa Termohon telah mengundang Pemohon melalui Petugas Penghubung Pemohon dalam agenda sosialisasi yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 8 Mei 2024;(bukti P-3)


Menimbang bahwa Pemohon menghadiri kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Termohon yang dalam rangkaianannya menjelaskan terkait teknis pencalonan perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 serta jumlah minimal dukungan dan persebarannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan persyaratan dukungan sebagaimana tercantum dalam Formulir MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK tanggal 12 Mei 2024 dengan jumlah dukungan tahap penyerahan awal melalui Silonkada sebanyak 1 (satu) dukungan; (bukti T-2)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, Pemohon telah menyerahkan data dukungan dalam bentuk *sofffile* di dalam *flashdisk* pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.43 WIB yang datanya tidak dapat terbaca pada komputer milik operator penerimaan, kemudian Petugas Penghubung Pemohon memperlihatkan file dukungan tersebut dalam *handphone* milik Petugas Penghubung Pemohon. Bahwa koordinator penyerahan syarat dukungan menyarankan kepada petugas penghubung Pemohon agar *sofffile* yang ada di dalam *handphone* tersebut untuk dipindahkan ke media penyimpanan lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 07.00 WIB Petugas Penghubung Pemohon menyerahkan syarat dukungan dalam bentuk *sofffile* yang telah dipindahkan di dalam 3 *flashdisk* kepada Termohon melalui koordinator penyerahan syarat dukungan;

Menimbang bahwa Termohon tidak menerima syarat dukungan dalam bentuk *sofffile* yang diserahkan oleh Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 07.00 WIB atas dasar melampaui batas akhir penyerahan syarat yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB dan diberikan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024; (bukti P-2 dan T-3)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang berbunyi, "(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud. (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada




daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud. (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud. (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.”;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi, “(4) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan: a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10; b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 batas waktu Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah mulai dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan BAB V huruf F angka 5 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil



Walikota Tahun 2024 yang berbunyi, "*Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika: a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak lengkap; b. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak sesuai; dan/atau c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.*";

Menimbang bahwa berdasarkan BAB III Huruf B Angka 2 huruf a angka 4) Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menyatakan, "*kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)*";

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1386 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 menetapkan bahwa syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 sebanyak 129.939 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 22 kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan angka 1 surat KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital, yang berbunyi "*KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan petugas penghubung bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terkait penerimaan penyerahan dukungan bakal pasangan calon yang terdiri dari surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen digital (soft copy) melalui Silon dan dokumen fisik (hard copy) dan/atau dokumen digital (soft copy) tetapi tidak melalui Silon.*";

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya tidak dijelaskannya secara pasti terkait mekanisme dan prosedur, berdasarkan fakta musyawarah Termohon telah menjelaskan terkait mekanisme dan prosedur pencalonan perseorangan pada kegiatan Rapat Kerja Sosialisasi Pencalonan Perseorangan;



Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya telah menyerahkan syarat dukungan perseorangan kepada Termohon, Petugas Penghubung Pemohon pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.43 WIB telah membawa syarat dukungan dalam bentuk digital berupa *softfile* melalui *flashdisk* dan data dalam telepon genggam (*handphone*) dan Termohon telah memeriksa dokumen digital yang dibawa oleh Petugas Penghubung Pemohon, namun dokumen digital tersebut tidak dapat dibuka untuk dilihat dan diperiksa oleh Termohon hingga Termohon meminta Petugas Penghubung Pemohon untuk membawa *softfile* yang dapat diperiksa kelengkapan syarat dukungan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendatangi Kantor Termohon pada tanggal 13 Mei 2024 jam 07.00 WIB untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan Pemohon dalam bentuk digital yang melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, saksi Pemohon atas nama Ade Sudrajat selaku Petugas Penghubung Pemohon mengetahui bahwa batas akhir penyerahan syarat dukungan yaitu tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB, akan tetapi Sdr. Ade Sudrajat kembali ke Kantor Termohon pada tanggal 13 Mei 2024 jam 07.00 WIB yang telah melewati batas akhir waktu penyerahan berkas dukungan;

Menimbang bahwa tindakan Termohon menerbitkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU bagi Pemohon telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;(vide bukti P-2 dan T-3)

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Ahmad Nurul Syahid, 2) Yusuf Firdaus, 3) Lamlam Masropah, 4) Imam Sanusi, 5) Ipur Purnama Alamsyah masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Garut dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Ahmad Nurul Syahid, 2) Yusuf Firdaus, 3) Lamlam Masropah, 4) Imam Sanusi, 5) Ipur Purnama Alamsyah masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Garut dan dibantu oleh Deni Purnama sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Garut,
Ketua Majelis,

ttd.

Ahmad Nurul Syahid

Anggota Majelis,

ttd.

Yusuf Firdaus

Anggota Majelis,

ttd.

Imam Sanusi

Sekretaris Musyawarah,

ttd.

Deni Purnama

Anggota Majelis,

ttd.

Lamlam Masropah

Anggota Majelis,

ttd.

Ipur Purnama Alamsyah

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 29 Bulan Mei Tahun 2024
Plt. Kepala Sekretariat,



(Iwan Setiawan, SE.)